**ABSTRAK**

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu menjadi acuan penulis untuk mengambil judul tentang “**Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan Lintas Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan”.** Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pemungutan retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan penyebrangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengumpulkan data dan informasi terkait Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Lintas Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dalam pelaksanakannya. Sementara, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan penyebrangan lintas kabupaten/kota.

Pengamatan yang dilakukan menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemungutan retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan penyebrangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa pemungutan retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan penyebrangan di Provinsi Sumatera Selatan masih belum berhasil. Hal ini disebabkan faktor komunikasi pada dinas perhubungan belum berjalan dengan maksimal, baik itu menyangkut unsur transmisi, konsistensi dan kejelasan. Selain itu sumber daya yang ada seperti fasilitas dan wewenang tidak mencukupi. Lebih lagi SOP yang ada tidak cukup dalam segi jumlah dan tidak sesuai dengan standar.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka penulis menyampaikan beberapa saran kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, antara lain: Sosialisasi yang dilakukan lebih ditingkatkan dan dipastikan telah sampai kepada yang berhak menerima informasi, fasilitas yang ada harus diperbaiki baik dari kuantitas maupun kualitasnya dan sanksi yang diberikan kepada pemilik angkutan yang tidak membayar retribusi harus memberikan efek jera.

Kata Kuci: Implementasi, kebijakan, retribusi